

# KAWIN TANGKAP: KEKERASAN SEKSUAL BERKEDOK TRADISI ADAT




**Halo, Sobat CWI** 🙌

Sobat CWI, masih inget nggak sama berita ini beberapa waktu lalu?



Jadi.. 7 September 2023 lalu, terjadi **penyekapan seorang perempuan oleh segerombolan laki-laki** dan membawanya ke rumah seorang laki-laki di Erunaga, Sumba Barat Daya.

Nah ternyata... ini adalah praktik tradisi "**kawin tangkap**" yang telah dipercaya secara turun temurun.



***Kawin tangkap itu apa, sih?***

Kawin tangkap merupakan tradisi masyarakat asal Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di masyarakat pedalaman, yakni di **Kodi dan Wawewa**.

Tradisi ini biasanya dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki yang terhalang mahar tinggi dari pihak mempelai perempuan ataupun terhalang persyaratan adat lainnya, nih, Sobat CWI.




Kawin tangkap pada awalnya memiliki tujuan untuk menjaga hubungan kekerabatan antara pihak perempuan dan laki-laki agar tetap berjalan.

Selain itu, tradisi ini dibolehkan agar harta kekayaan yang dijadikan mahar tidak diberikan kepada orang lain.

***Tapi...***

Praktik sekarang ini justru hanya **mencerminkan tujuan sepihak dari laki-laki tanpa adanya persetujuan pihak perempuan serta keluarganya.**

***Loh loh.. Kok gitu, sih?***




## **Berkedok Tradisi**

Tradisi 'kawin tangkap' dalam praktiknya hingga saat ini justru mengarah pada **kekerasan terhadap perempuan**.

Praktik 'kawin tangkap' sekarang ini melenceng dan mengarah pada **tindak pemaksaan, penculikan, penyiksaan, pelecehan, hingga perkosaan**. Akibatnya, masyarakat merasa terancam dan tidak aman.

Parahnya lagi, masyarakat sekitar juga menganggap itu hal yang wajar karena bagian dari budaya, sehingga seringkali korban tidak mendapat pertolongan meski 'kawin tangkap' terjadi di ruang-ruang terbuka.




## *Tidak Relevan Lagi*

Pada praktiknya, ‘kawin tangkap’ sekarang ini justru banyak bertentangan dengan peraturan hukum di Indonesia, lho, Sobat CWI.

Misalnya, praktik yang mengarah pada **penculikan dan pemerkosaan** tentu dapat dituntut secara pidana.

Nah, kalau berdasarkan Pasal 328 KUHP, tindak ‘kawin tangkap’ dapat **dihukum penjara hingga 12 tahun**.





## *Kalau di UU TPKS...*

“Kawin tangkap” ini bisa disebut sebagai **pemaksaan perkawinan** yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hukuman pidananya bisa dipenjara selama sembilan (9) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lho...



Nah, nah... kalau begitu praktik ‘kawin tangkap’ ini tergolong ke dalam bentuk **kekerasan seksual terhadap perempuan**, kan, Sobat CWI.

Praktik budaya yang mengarah pada kekerasan terhadap perempuan di masyarakat ini sudah seharusnya dihapuskan!

Dengan embel-embel “budaya” atau “tradisi”, bentuk kekerasan jangan sampai dilestarikan 😡



**Kalau menurut Sobat CWI, budaya apa lagi yang masih dipraktikkan secara sadar oleh masyarakat padahal memuat tindak kekerasan dan sudah nggak relevan lagi??**

**Yuk, kasih pendapatmu di kolom komentar, ya!**



o cu.  
**cultural**  
music etc o cultur  
**culture** noun 1  
with its associat  
ean culture 2  
education

## REFERENSI

BBC Indonesia. (2023, September 9). Kawin tangkap terulang lagi di Sumba, mengapa 'kekerasan beralih tradisi' ini perlu dihapus?. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go>

CNN Indonesia. (2023, September 9). Mengenal Tradisi Kawin Tangkap yang Viral di Sumba Barat Daya. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230909091304-284-996774/mengenal-tradisi-kawin-tangkap-yang-viral-di-sumba-barat-daya>.

Doko, E. W., Suwetra, & Sudibya, D. G. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2(3), hal. 656–660.

### **Sumber Foto:**

CNN Indonesia